

## **Optimalisasi Peran Gerakan Pemuda Ansor Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme**

**Akbar Zakaria<sup>1</sup>, Pujo Widodo<sup>2</sup>, Susaningtyas Nefo H. Kertopati<sup>3</sup>, Mochammad Ferdion Firdaus<sup>4</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>4</sup>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Corresponding Author: [ferdion.unas.ac@gmail.com](mailto:ferdion.unas.ac@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstract**

The National Counterterrorism Agency stated that there had been a decrease in terrorism cases by 89% in the last five years. Even though it is quite significant, efforts to prevent terrorism, especially preventing radicalism, must still be carried out. This is because there are indications of a change in approach from violence to a softer one. One area that needs special attention regarding the development of radicalism is Jakarta Province. The 2022 Radicalism Potential Index states that radicalism in DKI Jakarta has high potential. Efforts to strengthen the prevention of radicalism in Jakarta require massive community participation. This article discusses optimizing the role of the Jakarta Regional Leadership Ansor Youth Movement (GP Ansor) as a religion-based youth organization in preventing radicalism. The GP Ansor organization is a non-profit, religious-based youth organization that has adequate potential and resources to counter the development of radicalism. The method used in this paper is qualitative research in the nature of a literature study. The study begins with searching and collecting library sources, processing data and information, analyzing and drawing conclusions. The results of the study show that there is an important role for the GP Ansor organization in preventing radicalism in Jakarta. This role needs to be optimized so that it can increase community participation in preventing radicalism in Jakarta. Optimization is carried out through improvements in several aspects of the organization which include facilities and infrastructure, budget and human resources.

**Keywords: Ansor Youth Movement, Prevention of Radicalism, Role of Organizations**

### **1. PENDAHULUAN**

Radikalisme atau pemikiran radikal merupakan ancaman nyata yang tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015 dan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 juga menyatakan bahwa radikalisme termasuk ancaman dan gangguan terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Kedua rujukan tersebut memperjelas bahwa radikalisme merupakan ancaman terhadap tujuan nasional yaitu melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemberantasan radikalisme harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

Tren serangan terorisme di Indonesia memang mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan berkurangnya angka serangan teror beberapa tahun ke belakang, bahkan mencapai titik *zero attack* pada tahun 2023. Fenomena ini mengindikasikan bahwa

---

Indonesia dapat dinyatakan aman dari serangan teror. Namun, di sisi lain, kewaspadaan masyarakat harus terus dipupuk, mengingat adanya perubahan pola serangan, dari *hard approach* menjadi *soft approach*, dari strategi *bullet* menjadi strategi *ballot*. Kemungkinan ini perlu direspons dengan peningkatan pencegahan radikalisme dan penguatan ketahanan masyarakat (BNPT, 2023).

Perubahan pola serangan tersebut seperti fenomena gunung es. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan fakta adanya tren peningkatan proses radikalisasi yang menargetkan 3 kelompok rentan yaitu pemuda, anak, dan perempuan. Kelompok rentan ini dinilai mampu meningkatkan migrasi dari kelompok toleran menjadi intoleran pasif, dari intoleran pasif menjadi aktif, dari intoleran aktif menjadi terpapar. Oleh karena itu pada tahun 2024, BNPT mencanangkan 7 Program Prioritas yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 atau RAN PE. Strategi tersebut yaitu pemberdayaan perempuan, anak, dan remaja, Pembentukan Desa Siapsiaga, Pembentukan Sekolah Damai, Pembentukan Kampus Kebangsaan, Asesmen Pegawai Bertugas Risiko Tinggi, Penanganan Asosiasi Warga Negara Indonesia yang terafiliasi pelaku teroris internasional, Reintegrasi dan Reeducasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas.

Meskipun upaya-upaya pencegahan telah dilakukan secara aktif, ancaman radikalisme dan terorisme masih ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Daerah Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan data BNPT, telah terjadi 110 kasus terorisme di Jakarta. Kejadian ini disebabkan oleh 57 pelaku. Dampak aksi teror ini mengakibatkan 222 jiwa meninggal dan 259 orang terluka. Tingginya jumlah kasus terorisme di Jakarta ini adalah manifestasi dari pemikiran radikal sebagian kelompok masyarakat.

Pencegahan radikalisme sebagai sebuah ancaman laten perlu terus dilakukan. Terlebih karena Jakarta merupakan jantung Indonesia. Gerakan Pemuda Anzor (GP Anzor) sebagai salah satu organisasi kepemudaan berbasis agama berpeluang untuk turut serta menanggulangi terorisme. Beberapa penelitian terdahulu menemukan adanya peran signifikan GP Anzor dalam upaya deradikalisasi. Ainun Najib (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran deradikalisasi oleh GP Anzor di daerah dapat diterima masyarakat yang mayoritas penduduknya merupakan *nahdliyyin* atau berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Dwijayanto (2019) mengungkapkan GP Anzor melalui Barisan Anzor Serbaguna (Banser) secara umum berperan menjaga ketertiban masyarakat, memantau aktivitas kelompok terindikasi radikalisme, serta penanaman pemahaman anti-radikalisme.

Beberapa penelitian tersebut, perlu dilanjutkan dan dikembangkan dengan subjek dan lokus yang lebih spesifik untuk dapat mengidentifikasi lebih jauh peran GP Anzor dalam deradikalisasi. Hal ini terlebih kajian yang telah dilakukan hanya menunjukkan bentuk peran GP Anzor, sedangkan belum dibahas bagaimana mengoptimalkan peran tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah

kelemahan dan kekuatan organisasi GP Ansor PW DKI Jakarta dalam peningkatan pencegahan radikalisme. Selain itu juga mengidentifikasi upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran tersebut.

Tulisan ini akan bermanfaat bagi pemerintah dalam implementasi RAN PE khususnya pencegahan radikalisme serta menjadi masukan untuk memperkuat peran organisasi GP Ansor PW DKI Jakarta dalam mencegah radikalisme. Manfaat bagi akademik, tulisan ini diharapkan mengisi gap penelitian di bidang keamanan yang melibatkan organisasi kepemudaan berbasis keislaman. Bagi masyarakat luas, tulisan ini memberikan gambaran organisasi kepemudaan berbasis agama yang ideal, sehingga mendorong untuk turut serta merevitalisasi fungsi organisasi serupa lainnya terutama dalam mendukung kepentingan pemeliharaan keamanan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Radikalisme

Radikalisme merupakan pemikiran dan cara pandang yang ingin melakukan suatu perubahan mendasar (radikal) sesuai dengan interpretasi ideologi yang dianut ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Pada akhirnya, radikalisme cenderung identik dengan tindak kekerasan yang mengganggu ketertiban umum (Golose, 2009) Salah satu bentuk radikalisme adalah radikalisme agama. Radikalisme agama adalah radikalisme yang didasarkan pada penafsiran keagamaan yang menyimpang (Tahir, dkk. 2020). Ciri-ciri perilaku seseorang yang terpapar radikalisme di antaranya adalah bersikap intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya), dan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan (Aziz, 2016).

Sementara radikalisasi sebagai sebuah proses, memiliki tahapan yang berbeda untuk setiap individu. Hal ini dipengaruhi oleh aspek wawasan, pemahaman keagamaan, dan intensitas interaksi dengan kelompok radikal atau ekstrem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme juga memiliki penilaian berbeda terhadap situasi politik yaitu membenarkan bahkan membutuhkan tindak kekerasan menyangkut politik (*political violence*) sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik (Moskalenko dan McCauley, 2009). Radikalisme merupakan istilah dalam lingkup gerakan sosial maupun politik yang menjelaskan sebuah proses, praktik, atau serangkaian keyakinan dari keadaan non-radikal menjadi radikal. Radikalisme dapat merujuk pada keyakinan tentang cara terbaik untuk meraih tujuan gerakan. Keyakinan radikal mengembangkan perasaan bahwa cara yang diterima (oleh masyarakat) untuk mengubah keadaan tidaklah cukup dan langkah-langkah luar biasa harus ditempuh (Cross, 2013).

Radikalisasi sebagai sebuah proses menjadikan sekelompok masyarakat untuk menganut paham radikal, perlu dihadapi dengan deradikalisasi. Konsep deradikalisasi pada dasarnya bermula dari asumsi bahwa terorisme adalah buah dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme dianggap lebih efektif melalui deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap radikal. Pencegahan terorisme melalui deradikalisasi merupakan langkah proaktif dan memerlukan kehati-hatian dengan pertimbangan kemajemukan masyarakat Indonesia serta kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat (Shodiq, 2018). Upaya deradikalisasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan hanya kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme.

Berdasarkan konsep dan aturan tersebut, upaya mencegah penyebaran pemikiran radikal kepada masyarakat umum bukanlah deradikalisasi. Pencegahan radikalisme dinilai memerlukan adanya strategi edukasi dan pembudayaan yang dapat menyentuh *mindset* masyarakat (Budijanto dan Rahmanto, 2021). Dengan kata lain masyarakat diharapkan juga ikut terlibat langsung dalam proses pencegahan radikalisme.

### **Optimalisasi Peran Organisasi**

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik atau tertinggi. Sedangkan dalam Kamus Oxford (2008), "*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where "best" accords to prestated criteria*". Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah sesuai dengan kriteria tertentu (KBBI, 2008). Sedangkan peran (*role*) adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan perilaku elemen organisasi pada konteks sosial tertentu. Teori peran memosisikan organisasi sebagai pelaku dalam kehidupan sosial Masyarakat (Anisykurlillah, dkk., 2013).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*literature research*) bersumber dari buku, dokumen peraturan, jurnal dan pustaka lainnya (Harahap, 2014). Sumber yang digunakan dalam penulisan ini diupayakan memenuhi prinsip kemutakhiran atau *recency* dan prinsip relevansi atau *relevance*.

Adapun tahapan pada penelitian ini berdasarkan formula penelitian dengan penjelasan sebagai berikut, pertama melakukan penelusuran dan pengumpulan sumber pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan mengklasifikasikan berdasarkan konsep atau teori yang diambil. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dan informasi yang meliputi pengutipan informasi, abstraksi serta interpretasi atau pembahasan, terakhir membuat kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

Analisis dan pembahasan merujuk pada konsep atau teori mengenai optimalisasi pemberdayaan organisasi. Optimalisasi peran organisasi dibangun melalui peningkatan pada beberapa faktor yang meliputi, 1. Sarana dan prasarana, 2. Mekanisme kerja yang efektif dan efisien, dan 3. Sumber Daya Manusia (Muhyadi, 2000). Pendapat yang lain, optimalisasi adalah suatu upaya perbuatan membuat suatu nilai fungsi beberapa variabel menjadi maksimum atau minimum dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan berupa sumber daya manusia (*men*), anggaran (*money*), dan sarana (*material input*) (Crama, 2001). Berdasarkan pengertian dan uraian tersebut, maka dalam tulisan ini, optimalisasi peran GP Ansor PW DKI Jakarta akan dikaji dengan pendekatan optimalisasi sarana-prasarana, anggaran, dan sumber daya manusia dalam rangka pencegahan radikalisme.

#### **4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Pencegahan Radikalisme di DKI Jakarta**

Mempertegas keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020 - 2024 (RAN PE). RAN PE tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Lebih lanjut, RAN PE juga merupakan pengejawantahan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. RAN PE disusun untuk menjadi acuan utama implementasi penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme oleh seluruh pihak. Salah satu fokus aksi dalam RAN PE adalah memperkuat kesadaran dan kapasitas serta kesiapsiagaan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat mengenai risiko ekstremisme. Fokus tersebut dilatarbelakangi belum optimalnya sistem pencegahan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Beragam upaya pemberantasan radikalisme selain melalui RAN PE juga telah dilakukan dari hulu hingga hilir. Pemberantasan di hulu ada melalui pencegahan dan pendeteksian dini. Sementara pemberantasan di hilir adalah penindakan hingga rehabilitasi atau pemulihan pasca teror. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Radikalisme (BNPT) telah membuat rencana strategis 2020 – 2024 melalui Peraturan BNPT No. 1 Tahun 2020 sebagai langkah menghadapi ancaman tersebut. Upaya yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi penguatan regulasi berbasis riset, optimasi kerja sama internasional, peningkatan ketahanan nasional, pelemahan kapasitas organisasi radikalisme, deradikalisasi dan penegakan hukum. Senada dengan renstra tersebut, Rencana Strategi Keamanan Nasional Indonesia (RSKNI) 2021 menekankan pentingnya upaya soft power dan pendekatan multikultural untuk meredam potensi ekstremisme dan radikalisme. Selain itu, radikalisme sebagai suatu ancaman militer juga direspons oleh TNI berdasarkan UU TNI sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Radikalisme (Sinaga, 2018). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2020 – 2024 juga melakukan inventarisasi ragam upaya tersebut dalam beberapa proyek prioritas beserta instansi pelaksanaannya. Sebagai contoh, program deradikalisasi oleh BNPT, perlindungan korban radikalisme oleh Kementerian Sosial, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan radikalisme oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sosialisasi tindak pidana radikalisme oleh Kepolisian.

Pencegahan radikalisme juga dilakukan secara reguler oleh beberapa instansi khusus, seperti BNPT, Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88) Polri, Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI. Pencegahan radikalisme secara umum juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. TNI dan Polri juga mengerahkan personil level desa atau kelurahan seperti Babinsa dan Babinkamtibmas dalam hal pencegahan dan penangkalan (Sobar, 2017). Tidak hanya dilakukan oleh institusi, pencegahan radikalisme juga dilakukan oleh beberapa forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Koordinasi Pencegahan Radikalisme (FKPT) yang dibentuk oleh BNPT, serta Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

Meskipun lengkap dan menyeluruh, setidaknya ada tiga catatan kritis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan oleh berbagai aktor tersebut. Pertama adalah kelemahan forum-forum pencegahan radikalisme. FKPT di beberapa daerah mengalami inefektivitas tata kelola akibat perbedaan pandangan pengurus dan pesertanya (Setiabudhi, dkk, 2018). Penelitian oleh Taskarina (2018) menyatakan satuan tugas dan forum yang dibentuk BNPT (termasuk FKPT) selama ini juga dinilai tidak efektif. Permasalahan pengoperasian satgas yang tumpang tindih, memelihara egosektoral dan tidak terkoordinasi dengan baik (meskipun sama-sama berakar dari internal BNPT) menjadi permasalahan sehari-hari yang mempengaruhi kinerja pencegahan radikalisme. Sementara FKDM di Bali menjadi salah satu contoh yang hingga saat ini kurang berfungsi optimal untuk meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan radikalisme karena ada bidang tugas yang tidak dilaporkan sama sekali (Fahreza, 2020). Selain itu, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang melibatkan Babinkamtibmas dianggap berpotensi menjadi sebuah terobosan sia-sia karena banyaknya jenis forum keamanan serupa yang juga mendorong keterlibatan masyarakat (Setiawan, 2018).

Catatan kedua dapat ditinjau dari bentuk partisipasi masyarakat yang terwadahi dalam satuan perlindungan masyarakat (satlinmas). Peran satlinmas dinilai masih banyak keterbatasan dalam pencegahan ancaman (Ardianto, 2007). Perlu evaluasi serius terkait pengetahuan dan pemahaman anggota Satlinmas tentang tugas pokok dan tugas tambahan karena masih belum menyeluruh, sehingga berdampak pada eksekusi perannya di lapangan (Pramono, 2018). Kelemahan satlinmas di beberapa daerah karena kurangnya peminat dari kalangan produktif dalam mengisi posisi tersebut, akibatnya kegiatan satlinmas hanya dianggap sebagai sarana mencari kesibukan. Sedangkan kaum muda enggan mengisi posisi tersebut karena tidak tersedia honor memadai sebagai pendapatan

tetap (Gumelar, 2014). Selain itu, Mulyono (2000) berpendapat bahwa kendala dalam pencegahan ancaman sosial di masyarakat juga disebabkan minimnya kuantitas dan kualitas personil serta koordinasi-komunikasi antara pemerintah dan Masyarakat

Menjawab permasalahan di atas, beberapa penelitian terdahulu menganggap perlunya intensitas pencegahan dengan melibatkan unsur organisasi kepemudaan berbasis agama. Sebagai contoh, hasil penelitian oleh Mulyadi mengungkapkan bahwa organisasi kepemudaan dapat mengarahkan masyarakat umum pada kegiatan yang positif sehingga terhindar dari paham radikal dan radikalisme (Mulyadi, 2017). Solichun mengungkapkan ajaran *ahlussunnah wal jamaah* yang didakwahkan organisasi kepemudaan berbasis agama dapat menangkal radikalisme agama (Solichun, 2018). Lailiyah menemukan bahwa aktivitas sosial yang diselenggarakan organisasi kepemudaan dapat menghindarkan masyarakat dari paham radikalisme (Lailiyah, 2019).

Radikalisme adalah sebab umum dari terorisme. Radikalisme dapat dilakukan oleh individu berasal dari kelompok minoritas maupun mayoritas dalam pergaulan sosial. Hal ini selaras dengan kategorisasi peristiwa kejahatan oleh Quinney yaitu oleh kelas penguasa maupun rakyat (Mustofa, 2002). Kejahatan oleh oknum penguasa (*crime of domination or repression*) biasanya didorong alasan dominasi dan pemaksaan kehendak atas suatu kepentingan penguasa. Melalui berbagai alasan legal rasional, penguasa berani mengambil langkah represif yang tidak sejalan dengan norma dan demokrasi. Kejahatan oleh kelompok masyarakat (*crime of accomodation or rebellion*) didominasi alasan diskriminasi dan ketidakadilan. Bagi kelompok ini, memperjuangkan kehidupan yang adil, terhormat dan benar tidak dapat dilakukan dengan mekanisme demokrasi. Hal tersebut membuat mereka yakin bahwa tindakan teror merupakan satu-satunya cara untuk menyampaikan *rational value* tersebut.

Aksi radikalisme dilakukan dengan berbagai macam cara. Secara umum, aksi radikalisme merupakan aksi fisik seperti penembakan, pengeboman, bom bunuh diri, dan penusukan. Dalam lima tahun terakhir, BNPT mencatat telah terjadi teror bom di ruang publik pada 2015 dan 2018, bom bunuh diri pada 2016 dan 2017 serta aksi penusukan kepada Pejabat Publik yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada 2019. Selain serangan fisik, aksi radikalisme dapat juga menggunakan senjata kimia (Armawi dan Wahyu, 2010), menggunakan bahan radioaktif dan nuklir (Mamat dan Angga, 2016), melalui sabotase dan pencemaran lingkungan (Kafrawi, 2018), melalui jaringan komunikasi dan siber (Setiawan, 2020), serta dengan senjata biologi atau bioradikalisme (Soeliongan, 2020).

Hasil penelitian oleh Sarwanen menyebutkan bahwa secara umum tindak radikalisme dilatarbelakangi oleh faktor pemikiran, ekonomi, politik, sosial, psikologi dan pendidikan (Sarwanen, 2019). Faktor-faktor tersebut menjadi pendukung bagi penelitian oleh Setiawan yang meninjau alasan pelaku teror berdasar teori kebutuhan hidup oleh John Burton (Setiawan, 2017). Kesimpulan penelitian tersebut memandang bahwa motif radikalisme tumbuh karena perasaan frustrasi akibat kurang terpenuhinya kebutuhan primordial-universal sehingga mengakibatkan tindakan agresi. Sementara itu,

---

penelitian oleh Reksoprodjo telah mengategorikan motivasi utama tindakan radikalisme seperti (Reksoprodjo, dkk, 2018):

1. Faktor Sosial-Politik. Faktor ini dipicu ketidakpuasan terhadap kehidupan sosial sehingga mendorong perilaku radikalisme yang memaksakan kehendak.
2. Faktor Emosi Keagamaan. Faktor ini dipicu sentimen keagamaan yang fanatik dan tergesa-gesa mengambil kesimpulan.
3. Faktor Budaya. Faktor ini dipicu indoktrinasi kekerasan yang telah membudaya di masyarakat, sehingga reaktif menanggapi isu kebijakan yang tidak sesuai.
4. Faktor Ideologi. Faktor ini dipicu pertentangan ideologi yang dipaksakan secara fanatik
5. Faktor Kebijakan Pemerintah. Faktor ini dipicu anggapan kebijakan pemerintah yang kurang memberi solusi atau bahkan justru menyengsarakan masyarakat.

Perkembangan radikalisme sebagai ancaman global, berbanding lurus dengan meningkatnya situasi yang mendorong timbulnya ekstremisme berbasis kekerasan. Suburnya paham ekstremisme tersebut memerlukan kondisi kondusif dan konteks struktural serta proses radikalisasi. Kondisi kondusif dan konteks struktural yang dimaksud adalah faktor pendukung seseorang menjadi berpaham ekstrem, seperti kesenjangan ekonomi, kelonggaran kohesi sosial, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan diskriminasi, lemahnya kontrol sosial, lemahnya penegakan hukum dan konflik berkepanjangan. Ekstremisme yang mengarah pada radikalisme merupakan paham atau tindakan berbasis kekerasan yang mendukung atau untuk melakukan aksi radikalisme. Latar belakang paham ini antara lain seperti besarnya risiko konflik komunal yang disebabkan sentimen sosial budaya termasuk agama, permasalahan ekonomi, perbedaan pandangan politik ekstrem, perasaan kekecewaan atas ketidakadilan dan intoleransi atau diskriminasi.

Menghadapi pergeseran pola terorisme yang telah diuraikan di atas, ketahanan publik atau *public resilience* harus ditingkatkan sehingga masyarakat memiliki daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap ideologi radikal. Ketahanan publik dibangun melalui *public awareness*, *public engagement*, dan *multistakeholder collaboration* untuk meningkatkan kesadaran terkait bahaya dan dampak radikalisme dan terorisme. Langkah-langkah tersebut dinyatakan dalam sebuah tindakan pencegahan radikalisme. Pencegahan radikalisme adalah dengan mengamati ciri, gejala, perilaku kelompok maupun individu yang terpapar paham ekstrem (Wahyurudhanto, 2018). Tujuan dari pencegahan adalah memberikan peringatan dini serta respons dini bagi individu, masyarakat dan pemerintah agar terhindar dari ancaman radikalisme atau paparan pemikiran ekstremisme. Pencegahan merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka mengatasi setiap gejala radikal, ekstremisme dan radikalisme yang berpotensi menimbulkan kejahatan dan mengganggu stabilitas bangsa dan masyarakat (Adjie, 2005). Menurut hasil penelitian Wahid Institut pada 2009, keberhasilan pencegahan sejatinya tergantung pada keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat yang dapat didorong dengan



melibatkan lembaga kemasyarakatan yang mendukung pemerintah mulai dari level terendah (terdekat dengan masyarakat).

### **Peran GP Ansor PW DKI Jakarta Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Radikalisme**

Partisipasi komunitas masyarakat dalam menanggulangi radikalisme adalah keniscayaan yang sangat mendesak dilakukan (Windiani, 2017). Masyarakat berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara menghadapi Radikalisme dan ideologi ekstrem. Karena, radikalisme dan ideologi ekstrem dikategorikan sebagai ancaman gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) serta bagian dari ancaman pertahanan negara. Keterlibatan masyarakat dinilai meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Rahim, 2013). Hal itu didukung oleh hasil penelitian Tjandrawati dan Fahreza yang menilai lemahnya pencegahan ancaman keamanan dan ketertiban serta pertahanan dapat dibenahi dengan peningkatan partisipasi masyarakat (Tjandrawati, 2010); (Fahreza, 2020). Kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara nyata dalam menangkal dan menanggulangi masalah kejahatan untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk mengatasi berbagai tindakan kejahatan yang muncul di masyarakat, di mana masyarakat perlu melakukan tindakan cepat untuk segera melapor berbagai informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan tindak kejahatan (Wahyudin, 2013).

Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 5 merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung pengertian membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Setiap situasi dan kondisi yang dapat mengganggu/membahayakan kamtibmas, kelangsungan hidup Negara dan pembangunan masyarakat, Ancaman masyarakat timbul dari ancaman potensial yang melekat pada aspek Asta gatra, baik yang berupa Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) serta Gangguan Nyata (GN). Delapan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Panca Gatra (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam), Tri Gatra (Geografi, Demografi dan Sumber Daya Alam. Termasuk dalam kejahatan ini adalah radikalisme baik sebagai kejahatan transnasional maupun tindakan mandiri.

Wujud keterlibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme selama ini adalah pemberian akses yang mudah dan luas untuk pelaporan, pemberian saran dan ikut memberikan saran. Pemberantasan kejahatan radikalisme di Indonesia perlu melibatkan peran serta masyarakat. Kelly dkk mengungkapkan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam menentukan kebutuhannya sendiri saat melakukan aktivitas pencegahan kejahatan, masyarakat juga memberikan kontribusi (Kelly dkk, 2005). Schneider menjelaskan

bahwa masyarakat mempunyai peran sentral untuk pencegahan kejahatan (Schneider, 2014). Pencegahan tersebut memegang prinsip-prinsip berikut, pertama, masyarakat adalah titik fokus dari pencegahan kejahatan yang efektif. Kedua, masyarakat perlu mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan jangka panjang maupun pendek, upaya pencegahan kejahatan harus menyatukan individu dari berbagai sektor untuk mengatasi kejahatan. Ketiga, strategi untuk mencegah kejahatan harus didukung oleh seluruh masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, mesti diiringi semangat kebersamaan dan kesadaran akan bahaya potensial ancaman aksi radikalisme. Kebersamaan dan kesadaran merupakan salah satu modal sosial yang penting untuk membangun masyarakat yang tangguh. Modal sosial menjadi dasar terbangunnya kerja sama di dalam kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bersama dalam pembangunan nasional (Syafar, 2017). Dalam masyarakat di Indonesia, kemasyarakatan terbangun atau tumbuh dari keberadaan fungsi sosial organisasi kemasyarakatan.

Salah satu organisasi kemasyarakatan berbasis kepemudaan dan keagamaan yang memiliki fokus pemberantasan radikalisme adalah Gerakan Pemuda Ansor (GP Anzor). Sebagai salah satu organisasi otonom organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), GP Anzor memiliki semangat nasionalisme kebangsaan yang didasari oleh ajaran Islam. Semangat tersebut menjadikan GP Anzor memiliki credo pergerakan yang anti radikalisme (Lailiyah, 2019).

GP Anzor memiliki struktur hingga tingkat kelurahan di 34 Provinsi di Indonesia. Struktur GP Anzor pada tingkat Provinsi disebut sebagai Pimpinan Wilayah (PW). Pada tingkat Kabupaten/Kota disebut Pimpinan Cabang (PC). Pada tingkat kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang (PAC). Sedangkan pada tingkat kelurahan disebut Pimpinan Ranting (PR). Struktur GP Anzor yang mengakar hingga tingkat kelurahan, membuat organisasi memiliki anggota hingga lima juta dan terus bertambah setiap tahun. Infoman GP Anzor PW DKI Jakarta menyebutkan bahkan pada periode Agustus – September 2023, telah terdapat 3.235 anggota baru yang telah terdaftar dan mengikuti kaderisasi dasar Anzor maupun Badan Serbaguna Anzor (Banser) di Seluruh Indonesia. Adapun jumlah anggota GP Anzor PW DKI Jakarta terdapat sekitar 600 kader.

Jumlah anggota yang cukup banyak tersebut merupakan sumber daya manusia yang dapat dikerahkan dalam upaya pencegahan radikalisme di Jakarta. Keberadaan GP Anzor di setiap wilayah di DKI Jakarta juga dapat diberdayakan untuk menghalau pemikiran ekstrem yang mengarah pada kekerasan. Informan GP Anzor menyampaikan bahwa langkah nyata GP Anzor melawan radikalisme adalah melalui program penguatan spiritual, intelektual, dan sosial. Penguatan spiritual dilakukan dengan menggelar Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) rutin di setiap PR atau PAC. Penguatan intelektual dilakukan dengan menggelar seminar, penataran, ceramah agama, serta kolaborasi dengan instansi pemerintah terkait pencegahan radikalisme. Hal ini sebagai wujud keaktifan partisipasi masyarakat dalam mendukung keterpaduan penanganan radikalisme (Simanjuntak, 2015). Sedangkan penguatan sosial diwujudkan dengan kehadiran GP Anzor dalam setiap

kegiatan masyarakat serta bakti sosial. Sebagai contoh, GP Ansor PW DKI Jakarta saat ini memiliki program sedekah air minum yang bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu. Peningkatan kohesi sosial ini diharapkan dapat membentengi masyarakat dari pemikiran radikal atau ekstrem.

Langkah GP Ansor PW DKI Jakarta tersebut menjawab faktor pemicu munculnya radikalisme sebagaimana diungkapkan oleh Nurjannah. Faktor-faktor tersebut adalah agama, sosial, dan psikologi. Faktor agama dipicu dari pengamalan agama tanpa didasari metode belajar yang tepat sehingga menimbulkan salah paham yang cenderung ekstrem. Faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik yang timpang sehingga masyarakat mudah tersulut amarah dan kekecewaan yang berakhir pada keinginan untuk melakukan kekerasan. Sedangkan faktor psikologis dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran atau wawasan terhadap informasi yang berimbang. Seseorang dengan bekal pengetahuan yang cukup akan mudah mengolah informasi sehingga tidak mudah dipengaruhi psikisnya untuk melakukan kekerasan (Nurjannah, 2013).

### **Optimalisasi Peran Organisasi GP Ansor PW DKI Jakarta**

GP Ansor PW DKI Jakarta terbukti memiliki peran penting dalam pencegahan radikalisme. Akan tetapi, peran tersebut masih perlu dioptimalkan, karena GP Ansor PW DKI Jakarta memiliki beberapa kendala atau kelemahan terutama pada tingkat Pimpinan Anak Cabang. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, kelemahan tersebut secara umum adalah minimnya jenis kegiatan yang di inisiasi pada tingkat kecamatan. Hal ini ditengarai disebabkan oleh kendala sarana dan prasarana (sarpras), pendanaan, dan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, optimalisasi harus segera dilakukan agar pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Hal ini juga mengingatkan bahwa ancaman radikalisme akan senantiasa ada serta mencari bentuk baru dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa aspek organisasi yang perlu dioptimalkan:

### **Aspek Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana adalah perangkat, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi. Pada konteks pencegahan radikalisme, sarana dan prasarana yang dimiliki GP Ansor PW DKI Jakarta harus dapat memfasilitasi seluruh program ada. GP Ansor PW DKI Jakarta perlu melakukan inventarisasi seluruh sarpras yang dimiliki dan dibutuhkan oleh pengurus di berbagai tingkat. Hasil inventarisasi tersebut menjadi acuan pembuatan mekanisme peminjaman sarpras dari pengurus pemilik kepada pengurus peminjam. Dukungan sarpras yang memadai akan meningkatkan kualitas pelaksanaan program sehingga dapat menghasilkan capaian yang memuaskan.

Sebagai contoh, sarpras yang sangat penting adalah ketersediaan sekretariat dan peralatan tulis-menulis. Beberapa PAC di wilayah Jakarta yang belum memiliki sekretariat perlu disediakan alternatif sekretariat bersama di sekretariat PC maupun PW.

Adanya sekretariat mendorong peningkatan efektivitas koordinasi dan pusat aktivitas dibandingkan melalui koordinasi virtual. Saat ini beberapa PAC dan PR telah berinisiatif menjadikan salah satu rumah kader maupun masjid yang berafiliasi dengan NU sebagai *base camp* atau sekretariat, seperti yang dilakukan oleh PAC Kecamatan Gambir, PAC Kecamatan Koja, PAC Kecamatan Tambora, PAC Kecamatan Tanah Abang, dan PAC Kecamatan Senen. Sekretariat-sekretariat yang telah ditetapkan tersebut perlu dipasang plang nama agar masyarakat yang membutuhkan layanan GP Ansor dapat terfasilitasi.

Selain sarana fisik, pencegahan radikalisme GP Ansor juga perlu dioptimalkan melalui upaya dakwah virtual. Hampir seluruh pengurus dari tingkat PW hingga PAC telah memiliki sosial media pada *platform* Instagram, namun hanya PC Jakarta Selatan yang telah memiliki *website*. Dakwah di dunia maya ini penting dilakukan untuk dapat menjangkau lebih luas sasaran dakwa dalam rangka pencegahan radikalisme. Selain itu, selama ini sebagian besar konten sosial media GP Ansor hanya terbatas informasi kegiatan dan ucapan-ucapan. Ke depan, konten sosial media GP Ansor di wilayah Jakarta perlu memuat edukasi dan sosialisasi terkait bahaya radikalisme dan terorisme.

### **Aspek Pendanaan**

Anggaran atau pendanaan kegiatan GP Ansor PW DKI Jakarta selama ini berasal dari swadaya anggota serta hibah atau transfer dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta. Sementara pada tingkat cabang hingga ranting, sumber keuangan berasal dari kas anggota, hibah dari struktur yang lebih tinggi, serta sumbangan dari pengurus NU. Tanpa ada kecukupan dana, kegiatan GP Ansor tidak akan dapat berjalan. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan pengurus PAC GP Ansor, bahwa keterbatasan dana membuat kegiatan PAC terbatas dan kurang inklusif menyentuh masyarakat. Hal ini tentu akan berimbas pada penurunan efektivitas peran PAC di wilayah PW DKI Jakarta dalam upaya pencegahan radikalisme.

Sebagai lembaga otonom dari organisasi NU, GP Ansor dituntut untuk dapat memenuhi pembiayaan programnya sendiri. Oleh karena itu, perlu inovasi pendanaan untuk mendukung optimalisasi program. GP Ansor PW DKI Jakarta dapat mengembangkan kewirausahaan organisasi dengan pemberdayaan anggotanya maupun kolaborasi pembiayaan program kerja bersama mitra organisasi. Selain itu, perlu perencanaan keuangan yang lebih stabil pada jangka Panjang yang dapat bersumber dari penyewaan aset organisasi dan penginvestasian hasil usaha tersebut.

### **Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aktivitas pencegahan radikalisme memerlukan SDM yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang memadai mengenai penanggulangan ekstremisme dan radikalisme. Hal ini dipicu oleh fakta bahwa pelaku dan penyebar paham ekstremisme dan radikalisme merupakan kalangan terpelajar (Brym dan Araj, 2006; Usmita, 2012; Safitri, 2015). Untuk mencapai sasaran tersebut, pembinaan anggota perlu secara rutin

meningkatkan kapasitas melalui program pelatihan, diskusi maupun pembinaan secara rutin dan terukur.

Penyiapan SDM yang berkapasitas dimulai dari pengaderan dasar calon pengurus dan terus dipupuk melalui kegiatan rutin. Materi kontra-radikalisme telah termuat dalam kurikulum Pelatihan Kader Dasar (PKD) Ansor serta Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Banser. Desain manajemen SDM GP Ansor perlu diupayakan memiliki peta jalan dan terobosan yang dapat meningkatkan motivasi dan militansi pengurus serta mempertimbangkan implementasi manajemen kinerja dan manajemen penghargaan yang sesuai. Manajemen kinerja dilaksanakan dengan memastikan organisasi memiliki kontrol aktivitas yang jelas dan terukur. Sementara manajemen penghargaan diimplementasikan melalui pemberian insentif atau reward serta sanksi atau *punishment* yang terprosedur.

## 5. PENUTUP

Pemberantasan kejahatan radikalisme di Indonesia perlu melibatkan peran serta masyarakat. Wujud keterlibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme adalah pemberian akses yang mudah dan luas untuk pelaporan, pemberian saran dan ikut memberikan saran. Beberapa penelitian menunjukkan pemberian akses tersebut perlu melibatkan unsur organisasi masyarakat salah satunya adalah organisasi kepemudaan berbasis kepemudaan seperti GP Ansor.

Beberapa alasan GP Ansor PW DKI Jakarta perlu lebih dilibatkan dalam pencegahan radikalisme. Pertama, radikalisme di Jakarta adalah ancaman nyata dan terus memiliki evolusi bentuk dari waktu ke waktu sehingga perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kedua, GP Ansor merupakan organisasi yang berakar kuat di masyarakat sehingga mudah untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pencegahan radikalisme. Ketiga, memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga memiliki modal untuk melakukan program pencegahan radikalisme secara masif. Keempat, memiliki program-program yang sesuai untuk mencegah faktor pemicu radikalisme yakni faktor sosial, agama, dan psikologis. Alasan-alasan ini cukup untuk melengkapi upaya pencegahan radikalisme yang telah dilakukan selama ini.

Adapun optimalisasi pemberdayaan GP Ansor PW DKI Jakarta dalam peningkatan pencegahan radikalisme perlu dilakukan melalui peningkatan pada beberapa faktor yang meliputi sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia. Dalam hal pencegahan, sarana dan prasarana ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program pencegahan radikalisme melalui penyediaan fasilitas sekretariat pada setiap tingkatan Pimpinan serta prasarana dakwah virtual. Sedangkan mengenai pendanaan, GP Ansor PW DKI Jakarta dituntut untuk dapat mandiri dengan memaksimalkan peluang sumber dana dari kewirausahaan organisasi, kolaborasi pendanaan, maupun pengembangan investasi. Adapun terkait SDM, GP Ansor PW DKI Jakarta perlu membuat peta jalan manajemen SDM yang meningkatkan kapasitas melalui program pelatihan, diskusi maupun pembinaan secara rutin dan terukur. Hal tersebut juga perlu didorong dengan manajemen rekrutmen dan manajemen penghargaan yang baik.

---

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Adjie S (2005). *Radikalisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Aminah, Sitti (2016). Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Kelitbangan*, Vol.4, No.1.
- Anisykurlillah, I., Agus Wahyudin, dan Kustiani (2013). Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 I
- Armawi, Armaidly dan Wahyu Suhendar (2010). Mengantisipasi Ancaman Teror Nubika. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. XV (2)
- Aziz, Abdul (2016). Memperkuat Kebijakan Negara dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan. *HIKMAH: Journal of Islamic Studies XII*, no. 1 <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55>, <http://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/55>
- Brym, Robert J., dan Araj, Bader (2006). *Suicide Bombing As Strategy and Interaction: the Case of the Second Intifada*. *Social Force*, Vol. 84, No. 4. University of North Carolina Press
- Budijanto, Oki W. dan T. Y. Rahmanto (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1.
- Crama, Y. Pochet and Y. Wera (2001). *A Discussion of Production Planning Approaches in The Process Industry*, Working paper GEMME 0102, Université de Liège,
- Darmalaksana, Wahyudin (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Dwijayanto, Arik (2019). Peran Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dalam Menangkal Radikalisme Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah*, Vol. 16, No. 2.
- Fahreza, Andra (2020). Pencegahan Radikalisme Berbasis Masyarakat Dengan Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Radikalisme di Tiga Provinsi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 6, No. 1
- Gumelar, Nanda R (2014). Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 di Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Golose, Petrus R (2009). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Harahap, N (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra* Vol. 8, No. 1, hlm. 68 – 73
- Kafrawi, Rachman M (2020). Perusakan Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Radikalisme. *Jurnal Legality*, Vol. 26, No. 2

- Kelly, Katharine D., Tullio Caputo, and Wanda Jamieson (2005). *Reconsidering Sustainability: Some Implications for Community-Based Crime Prevention*. *Critical Social Policy*. 25(3)
- Lailiyah, Siti (2019). *Peran Gerakan Pemuda Ansor Dalam Menangkal Radikalisme di Ambulu Jember*. Jember: UIN KHAS
- Mamat, Mohamad dan Angga Kautsar (2016). *Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Memperkuat Keamanan Nuklir*. Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir.
- Mashuri, A (2021). *Gerakan Separatisme dan Usaha Rekonsiliasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Muhyadi (2000). *Optimalisasi Peran SDM dalam Mencapai Tujuan Organisasi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Mulyono, Sri Widodo (2000). *Optimalisasi Kemampuan Pencegahan dan Mitigasi Risiko Konflik Oleh Satuan Koramil Dalam Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Koramil 05/Pasar Kliwon, Kodim 0735/Surakarta, Jawa Tengah)*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 21, No.3, hlm. 188 – 196.
- Mustofa, Muhammad (2002). *Memahami Radikalisme: Suatu Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. III
- Najib, Muhammad Ainun (2018). *Peran Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam Deradikalisasi Keagamaan di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*. Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel
- Nurjannah (2013). *Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah*. *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV (2).
- Pramono, Joko dan Kinasih, Wulan (2018). *Kontribusi Satlinmas dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Lingkungan di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*. *Jurnal Adiwidya*, Vol II, No. 2, hlm.89-99
- Rapik, Mohamad, Permatasari, Bunga dan Anisya, AF (2020). *Peran Forum Koordinasi Pencegahan Radikalisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi*. *Journal of Political Issues*, Vol. 1, No. 2., hlm. 103 – 114
- Reksoprodjo, Agus dkk (2018). *Pemetaan Latar Belakang dan Motif Pelaku Tindak Kejahatan Radikalisme di Indonesia*. *Jurnal Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan*, Vol. 4 No. 2
- Sarwanen (2019). *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Radikalisme: Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara*. Medan: Tesis Universitas Medan Area
- Schneider, Stephen (2014). *Crime Prevention: Theory and Practice*. CRC Press
- Sennen, Eliterius (2019). *Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat*. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, Vol.3, No.2.
- Separatisme (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan*. Diambil 21 Oktober 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/separatisme>

- 
- Setiabudhi, IKR., Artha, IG., dan Putra, IPRA (2018). Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No.2, hlm. 250 – 266
- Setiawan, Nawa Luki (2018). *Studi Tentang Peran Bhabinkamtibmas dalam Menciptakan Situasi yang Kondusif di Masyarakat*. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Setiawan (2020). Cyberterrorism and its Pervention in Indonesia. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 27, No. 2.
- Setiyawan, Arif R (2017). Penanggulangan Radikalisme Berdasarkan Konsep Problem-Solving Approach (Kajian Pada Respons Pemerintah Terhadap Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid). *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*. Vol.3 No.2
- Shodiq, M.D (2018). *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna
- Simanjuntak, Komarudin (2015). Peran Babinsa dalam Kegiatan Pencegahan Guna Pencegahan Aksi Radikalisme (Relevansi di Wilayah Kodim 0618/BISA Kota Bandung). *Jurnal Ketahanan Nasional*, No. XXI (I).
- Sinaga, Fransisca A (2018). Urgensi Pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang dalam Menanggulangi Aksi Radikalisme. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No.3
- Sobar, Ray (2017). Optimalisasi Sambang Oleh Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Paham Radikalisme di Wilayah Hukum Polresta Surakarta. *Advances in Police Science Research Journal*, Vol.1, No.5.
- Soeliongan, Amanda E (2020). Urgensi Peraturan Bioradikalisme di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM* , Vol. 11, No. 2.
- Syafar, M (2017). Modal Sosial dalam Pembangunan Sosial. *Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*
- Tamisari, Faustina (2017). Diplomasi dan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Menghadapi Masalah Global Terkait Kelompok Militan ISIS. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. VIII, No. 1
- Tahir, Suaib, Abdul Maik, dan Novrika (2020). *Buku Panduan Pencegahan Radikalisme Di Lingkungan Kerja Bumn dan Perusahaan Swasta*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian BUMN, dan Kamar Dagang Indonesia
- Taskarina, Leebarty (2018). Meninjau Kembali “Perpanjangan Tangan” dalam Penanggulangan Radikalisme. *Jurnal Kriminologi Deviance*, Vol.2, No.2.
- Tim The Habibie Center (2019). *Peran dan Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Radikalisme*.
- Usmita, Fakhri (2012). *Disengagement: Strategi Penanggulangan Radikalisme di Indonesia*. Tesis Magister Universitas Indonesia
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Radikalisme No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BNPT 2020 - 2024



Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015

Wahyudin, Ade R (2013). Peran Babinsa dalam Menunjang Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. *Jurnal Governance*, Vol. 6, No. 1

Wahyurudhanto, A (2018). Analisis Kemampuan Pencegahan oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 12 No. 2

Yunanto, Sri., Angel D., dan Indah N (2017). *Ancaman dan Strategi Penanggulangan Radikalisme di Dunia dan Indonesia*. Jakarta: Institute For Peace and Security Studies